

# IMPLEMENTASI REKONSILIASI FISKAL PPH PASAL 29

SKRIPSI



Oleh :

ANGELA ROMANAULI SIMBOLON

0822651

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA

2012

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



# IMPLEMENTASI REKONSILIASI FISKAL PPH PASAL 29

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Prasyarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

**ANGELA ROMANAULI SIMBOLON**

**0822651**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA**

**2012**

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



(2)

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Angela Romanauli Simbolon  
NPM : 0822651  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI REKONSILIASI FISKAL PPH PASAL 29 DALAM LAPORAN KEUANGAN TERHADAP HUTANG PPH PASAL 29 PADA PT. CAHAYA MADURA DI BANGKALAN, MADURA**

Pembimbing  
Tanggal : 13. Sept. 2012

(Dra. M. Yovita R. Pandin, M.M)

Mengetahui:  
Ketua Program Studi,  
Tanggal : 13. Sept. 2012

(Dra. Jeanne Wawolangi Msi, Ak)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **Angela Romanauli Simbolon** dengan NPM 0822651 telah diuji pada 24 September 2012 dan dinyatakan LULUS oleh :

**Ketua Tim Penguji**

**(Dra. M. Yovita R. Pandin, M.M)**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi,**

**(Dra. Maria Widyastuti, SE., MM)**

**Ketua Jurusan,**

**(Dra. Jeanne Wawolangi Msi, Ak)**



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### IMPLEMENTASI REKONSILIASI FISKAL PPH PASAL 29 DALAM LAPORAN KEUANGAN TERHADAP HUTANG PPH PASAL 29 PADA PT. CAHAYA MADURA DI BANGKALAN , MADURA

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan  
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika  
Program Studi Akuntansi

Pada hari Senin, Tanggal 24 September 2012

Disusun oleh :

Nama : Angela Romanauli Simbolon  
NPM : 0822651  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

Nama

1. Dra. M. Yovita R. Pandin, M.M (Ketua)

2. Dra. Jeanne Wawolangi Msi, Ak (Anggota)

3. Drs. Ec. Soedjono Rono, M.M (Anggota)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angela Romanauli Simbolon  
NPM : 0822651  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Tempat / Tgl lahir : Surabaya, 13 Juli 1990  
Alamat : Dukuh Bandarsari Gang Utama No. 24  
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI REKONSILIASI FISKAL PPH PASAL 29 DALAM LAPORAN KEUANGAN TERHADAP HUTANG PPH PASAL 29 PADA PT. CAHAYA MADURA DI BANGKALAN, MADURA**

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar – benar karya ilmiah saya sendiri bukan plagiat dan / atau karya orang lain.
2. Memperbolehkan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika untuk mempublikasikan seluruh / sebagian dari isi skripsi ini ke media publikasi. Dengan mencantumkan nama peneliti serta dosen pendamping.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ada permasalahan terhadap karya ilmiah ini, maka saya siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surabaya, 13 September 2012

Yang membuat pernyataan,

( Angela Romanauli Simbolon )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi saya yang berjudul : “ *Implementasi Rekonsiliasi Fiskal PPH Pasal 29 Dalam Laporan Keuangan Terhadap Hutang PPH Pasal 29 Pada PT. Cahaya Madura Di Bangkalan, Madura* “. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana ekonomi ( S.E ) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala yang menghadang. Kendala yang muncul tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan berkat begitu melimpah dalam setiap tahap penulisan skripsi dan selalu menolong di saat yang tepat.
2. Bapak Drs.Timotius Setianto Ak, M.M selaku pimpinan tempat saya bekerja yang memberikan ijin kepada saya sewaktu penelitian ini dibuat,
3. Ibu Dra. M. Yovita R. Pandin, M.M, selaku dosen pembimbing saya yang rela meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing saya dari awal hingga akhir.
4. Ibu Maria Widyastuti, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Dra. Jeanne Wawolangi Msi, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang dengan sepenuh hati membantu saya untuk terus maju hingga siding akhir.
5. Orang tua saya tercinta dan kakak saya tersayang, yang memberikan dukungan jasmani dan rohani terus menerus selama penulisan.
6. Sahabat – sahabat saya yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini, calvin, yenny, yesicca, rani, superstar grup, rio, ricky, jonathan, singgih, puji, tomi, ce Hilda dan teman – teman kantor, kampus, sma, yang tidak cukup disebutkan namanya satu persatu.





**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

Akhir kata, Semoga Tuhan memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan oleh penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten. Amin.

Surabaya 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak.....	7
2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.1 Fungsi Budgetair.....	9
2.2.2 Fungsi Regular.....	10
2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.4 Jenis Pajak.....	14
2.5 Pajak Penghasilan.....	15
2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	15
2.5.2 Non Subjek Pajak Penghasilan.....	19
2.5.3 Objek Pajak Penghasilan.....	20
2.5.4 Non Objek Pajak Penghasilan.....	24
2.6 Tarif Pajak.....	28
2.7 Penentuan Penghasilan Kena Pajak.....	29
2.8 Pengakuan Penghasilan.....	30
2.8.1 Penghasilan yang diakui dari segi perpajakan.....	30
2.8.2 Penghasilan yang diakui dari segi akuntansi.....	31
2.9 Pengakuan Beban.....	33
2.9.1 Beban yang diakui dari segi perpajakan.....	33
2.9.2 Beban yang tidak diakui dari segi perpajakan.....	36
2.9.3 Beban yang diakui dari segi akuntansi.....	39
2.10 Laporan Keuangan.....	40





2.11 Perbedaan laporan Keuangan.....	41
2.11.1 Beda Tetap ( <i>Permananet Difference</i> ).....	41
2.11.2 Beda Waktu ( <i>Time Diffrence</i> ).....	42
2.12 Koreksi Fiskal.....	42
2.12.1 Koreksi Fiskal Positif.....	43
2.12.2 Koreksi Fiskal Negatif.....	43
TABEL RERANGKA PEMIKIRAN.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
3.2 Obyek Penelitian atau Gambaran.....	45
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	46
3.3 Variabel Penelitian .....	47
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	47
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	51
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	54
4.3 Pembahasan dan Analisis Data .....	67
BAB IV PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	RERANGKA PEMIKIRAN.....	44
TABEL 3.1	RANCANGAN TEKNIK ANALISIS DATA.....	50
TABEL 4.1	LAPORAN KEUANGAN FISKAL 2010.....	71
TABEL 4.2	LAPORAN KEUANGAN FISKAL 2011 .....	73



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1	STRUKTUR ORGANISASI.....	52
GAMBAR 4.2	LAPORAN KEUANGAN 2010.....	55
GAMBAR 4.2	LAPORAN KEUANGAN 2011.....	56

# ABSTRAK

Oleh :  
ANGELA ROMANAULI SIMBOLON

Rekonsiliasi fiskal adalah kegiatan menyamakan pandangan sebuah laporan keuangan antara komersial ( akuntansi) dan fiskal ( perpajakan ). Rekonsiliasi fiskal dilakukan dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan, yang berisi laporan keuangan yang menunjukkan laba yang harus dikenakan pajak. Banyak wajib pajak yang lalai dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan, baik disengaja maupun tidak. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial. Selain itu juga untuk melihat pengaruh implementasi tersebut pada hutang PPh Pasal 29 perusahaan di tahun penelitian.

Teknik analisis dan implementasi dilakukan dengan pengambilan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal lalu membuat laporan rekonsiliasi fiskalnya. Setelah itu baru di hitung kembali hutang pph pasal 29 tahun penelitian. Obyek penelitian adalah sebuah perusahaan dagang bahan bakar minyak dan jasa angkut bahan bakar minyak di Bangkalan, Madura. Selain menganalisis data, penelitian juga dilakukan dengan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan rekonsiliasi fiskal dalam Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan 2010 dan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan 2011. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada biaya gaji, biaya administrasi kantor, biaya telepon, biaya pemakaian bahan bakar dan biaya pemeliharaan kendaraan. Maka hutang PPh Pasal 29 tahun 2010 menjadi Rp. 8.089.435 terjadi selisih dari perhitungan sebelumnya sebesar Rp. 2.948.952. Di tahun 2011 hutang PPh Pasal 29 menjadi Rp. 14.507.197 dibandingkan sebelum rekonsiliasi terjadi selisih sebesar Rp. 3.048.377 .

Kata kunci : *Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan, PPh Pasal 29*





**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang ada di Indonesia terjadi bukan dalam waktu yang singkat, semua melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan di Indonesia sebagian besar di dapat dari pajak. Rakyat atau biasa yang di sebut wajib pajak, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara konsisten. Sekali membayar pajak akan tetap harus membayar pajak selama masih menerima penghasilan. Tetapi terkadang wajib pajak lalai atau lupa untuk terus berkesinambungan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Baik sengaja maupun tidak sengaja banyak wajib pajak yang tidak mengikuti prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sebetulnya sudah cukup ada, hanya saja masalah yang sekarang terjadi di perpajakan, kasus suap gayus dan beberapa oknum perpajakan membuat wajib pajak enggan membayar pajak sesuai dengan kenyataan. Mereka berpikir bahwa uang yang mereka setorkan untuk pemerintah membangun perekonomian dalam negeri ini terasa sia – sia. Sehingga mereka sengaja lalai memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak.





Wajib pajak di Indonesia terbagi menjadi 2, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha. Wajib pajak orang pribadi adalah usahawan – usahawan yang melaksanakan kegiatan usaha sehingga menerima penghasilan atau dengan istilah lain adalah businessman. Wajib pajak orang pribadi tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, mereka boleh menyelenggarakan pembukuan apabila omzet pertahun mencapai nilai tertentu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan wajib pajak berbadan hukum atau perusahaan, meskipun omzet atau peredaran bruto yang dimiliki perusahaan tidak besar perusahaan harus menyelenggarakan pembukuan, meskipun perusahaan yang baru saja berdiri ataupun perusahaan pailit tetap harus menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang dimaksudkan adalah membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembukuan yang telah dilakukan dalam periode akuntansi tertentu dilampirkan di SPT Tahunan dalam bentuk Laporan keuangan yaitu laba rugi, neraca dan beberapa laporan pendukung lainnya sesuai yang dibutuhkan dalam SPT Tahunan.

Dalam usaha pengelolaan perusahaan yang baik pembukuan dibuat seagustus dan serapi mungkin untuk diberikan ke pihak – pihak yang berkepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan pihak – pihak yang berkepentingan membutuhkan informasi – informasi baik yang bersifat keuangan (akuntansi) maupun non keuangan. Informasi digunakan sebagai dasar atau acuan mereka melakukan analisa di tahun mendatang dan melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Informasi akuntansi terdiri dari informasi operasional, informasi akuntansi keuangan,

informasi akuntansi manajemen serta informasi akuntansi pajak. Semua informasi akuntansi dan non akuntansi dapat diperoleh dari laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Ghazali dan Chariri (2003 :349) menjelaskan bahwa salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (*earning per share*).

Biasanya dalam pihak – pihak yang berkepentingan terbagi menjadi 2 yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal perusahaan menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Pihak eksternal perusahaan menggunakan laba sebagai dasar pembagian deviden atas investasinya di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, laba menjadi pusat perhatian sekaligus memberikan sebuah sinyal tentang nilai perusahaan bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi dan pemerintah. Bagi pemerintah sendiri dalam hal ini instansi pemerintah yang terkait adalah Direktorat Jenderal Pajak, laba yang dilaporkan perusahaan menjadi dasar dalam penetapan pengenaan pajak.

Tetapi perbedaan kepentingan yang terjadi sekarang ini, membuat perusahaan semakin bingung dalam membuat laporan keuangan yang baik sehingga menghasilkan informasi yang menguntungkan pihak – pihak yang berkepentingan. Lain pihak ingin laba tinggi supaya dapat menarik investor lain pihak ingin laba rendah supaya pajak penghasilan yang harusnya dibayar atau terutang juga rendah atau sedikit. Oleh sebab itu, perusahaan menghitung dua



versi laporan keuangan setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan berdasarkan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan laporan keuangan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam pembuatan laporan keuangan yang berbeda tujuan pasti berbeda prinsip. Perbedaan – perbedaan prinsip ini akan memunculkan selisih baik laba maupun pendapatan. Dengan demikian, manajemen berkewajiban melakukan penyesuaian atas laba akuntansinya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghitung laba fiskal atau biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan mekanisme teknis yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyelenggarakan pembukuan. Rekonsiliasi fiskal menyanggulkan antara laporan laba rugi komersil dengan perhitungan laba kena pajak.

Dalam rangka rekonsiliasi fiskal guna menghitung laba kena pajak, maka dikenal istilah penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif dalam komponen penghasilan terjadi bila mengakibatkan penghasilan komersil bertambah yang dikarenakan penghasilan tersebut belum diperhitungkan dalam penghasilan komersil. Dan untuk komponen biaya, maka penyesuaian fiskal positif terjadi apabila komponen biaya dalam perhitungan komersil berkurang, sebagai akibat tidak diperkenankannya suatu jenis biaya tertentu diperhitungkan sebagai biaya fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan. Adapun penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya adalah kebalikan pengertian dari penyesuaian fiskal positif.





Sekarang ini banyak perusahaan yang tidak mengerti kegunaan dan kepentingan dari rekonsiliasi fiskal. Perusahaan membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, tetapi tidak memperhatikan aturan aturan perpajakan yang berlaku termasuk rekonsiliasi fiskal ini. Membuat laporan keuangan dengan rekonsiliasi fiskal sederhana atau hanya asal – asalan saja yang penting ada rekonsiliasi fiskal, tetapi tidak memikirkan akibat di masa yang akan datang dan proses dari tahun lalu. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membandingkan laporan keuangan yang telah direkonsiliasi biasanya sampai 5 tahun kebelakang.

Terkadang perusahaan tidak memikirkan hal ini, terlebih apabila orang yang mengerjakan selama 5 tahun silih berganti, sehingga setiap tahun berbeda laporan yang di laporkan di SPT Tahunan. Sehingga pada masanya perusahaan harus membuat pembetulan SPT Tahunan karena berbagai hal salah satunya kelalaian tidak melakukan rekonsiliasi fiskal. Ada juga perusahaan yang langsung dikenakan pemeriksaan, terkait dengan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal. Ada juga wajib pajak yang telah melakukan rekonsiliasi fiskal tetapi salah dalam pengertian rekonsiliasi positif dan negatif. Melihat banyaknya kejadian ini, maka saya bermaksud untuk mengangkat topik ini untuk menjadi materi skripsi saya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi perumusan masalah yang hendak di deskripsikan adalah : Bagaimana implementasi rekonsiliasi fiskal terhadap hutang pajak penghasilan di PT. Cahaya Madura Bangkalan – Madura ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menemukan bagaimana implementasi rekonsiliasi fiskal terhadap peningkatan atau penurunan hutang pajak penghasilan pada PT. Cahaya Madura di Bangkalan – Madura

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis :

Memberikan informasi yang lebih detail dan mendalam tentang penyajian laporan keuangan yang baik dan benar menurut standar akuntansi yang berlaku dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Memberikan informasi bagaimana implementasi rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan sebagai acuan mahasiswa lain untuk meneliti lebih dalam.

### 1.4.2 Manfaat Praktis :

Mendapatkan hasil implementasi rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan di SPT tahunan, sehingga dapat menjadi acuan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan di waktu mendatang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

Pajak yang merupakan kewajiban negara adalah salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali potensi dalam negeri dan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Suandy (2008:1) mendefinisikan pajak adalah pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membebani pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Menurut Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2006 : 1) menyatakan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa *timbale* (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.



Menurut Kesit (2003 : 1) pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada kas negara karena Undang-Undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung ditunjuk.

Menurut Richard Burton (2007 : 5) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukin dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 5 unsur dalam pengertian pajak :

a. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dimana iuran tersebut adalah berbentuk uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dipaksakan.

c. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.



- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun rutin.

## 2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum karena suatu negara tidak mungkin menghendaki kehidupan ekonomi masyarakatnya merosot sehingga kejelasan fungsi pajak harus ada. Pada umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu :

### 2.2.1 Fungsi Budgetair

Fungsi *Budgetair* menurut Waluyo (2003:8) adalah pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Menurut Resmi (2007:3) Fungsi *Budgetair* adalah: Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak



seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpul dana guna membiayai pengeluaran pemerintah. Ditujukan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### 2.2.2 Fungsi Regulaire

Fungsi *Regulerend* menurut Rahayu (2006:28) adalah Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, selain itu pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi *regulerend* disebut fungsi tambahan karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :





- Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.
- Pajak untuk minuman keras di tingkatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi demi kesehatan perindividu.

### 2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2003:10) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut ini :

#### a) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatuer perpajakan. Ciri-cirinya adalah :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

**b) *Self Assessment System***

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan selain besarnya pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Ciri-cirinya adalah :

- ¾ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- ¾ Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- ¾ Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

**c) *Withholding System***

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.



Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemungutan Pajak tersebut adalah :

- a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- c) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendalikan, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.



## 2.4 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2005:5-6) jenis pajak dibagi kedalam beberapa kelompok antara lain :

### 1. Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : PPh
- b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain contoh : PPN

### 2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang memiliki arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh : PPh
- b) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh : PPN dan PPnBM.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
  - Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - Pajak Kabupaten/Kota contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.



## 2.5 Pajak Penghasilan

Soebakir, dkk (1999:41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas laba atau pendapatan bagi suatu perusahaan ( peraturan pajak ini juga berlaku bagi subjek pajak individual ). Besarnya pajak yang dikenakan dalam suatu periode akan tergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh dalam periode itu. Karena adanya perbedaan – perbedaan diantara peraturan pajak dan prinsip akuntansi yang berlaku, maka akan terdapat dua jumlah pendapatan, yaitu pendapatan kena pajak dan pendapatan yang diakui secara akuntansi. Sedangkan pajak penghasilan sendiri dihitung berdasarkan pendapatan sisa kena pajak dan jumlah itu yang harus dibayar oleh perusahaan. sebelum masuk lebih lanjut mengenai pajak penghasilan dan perbedaannya, mari kita lihat beberapa dasar-dasar teori tentang pajak.

### 2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah pelaku dari kegiatan usaha biasa disebut dengan istilah wajib pajak. Pelaku dari kegiatan usaha ini bukan hanya sekedar orang pribadi atau satu orang yang melakukan kegiatan usaha, tetapi bisa 2 orang atau lebih. Baik sesama warga negara indonesia atau warga negara asing seiring dengan berkembangnya jaman, teknologi dan informasi, setiap orang dapat mengembangkan usaha mereka baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Maka mereka menggabungkan usaha



mereka dengan pihak lain yang berkepentingan yang mempunyai tujuan yang sama. Hal lain yang menjadi subjek pajak adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dipandang sebagai subjek pajak apabila yang menerima warisan belum pernah melakukan transaksi perpajakan sedangkan yang memberi warisan adalah wajib pajak yang taat mengikuti dan melaksanakan aturan yang berlaku di perpajakan. Menurut aturan perpajakan sendiri subjek pajak terbagi menjadi dua :

### 1. Dalam negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

## 2. Luar negeri

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.



Sedangkan Bentuk Usaha Tetap sendiri merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan pengertian bahwa bentuk usaha tetap adalah usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 ( seratus delapan puluh tiga ) hari dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Biasanya adalah orang pribadi atau badan yang ingin mengembangkan sayap bisnisnya ke seluruh dunia sehingga kebutuhan konsumen di seluruh dunia terpenuhi.

Kegiatan yang termasuk dalam bentuk usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi atau penjualan, pertambangan dan penggalan sumber alam. Atau usaha yang bergerak wilayah kerja pertambangan dan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, proyek konstruksi, instalasi, proyek perakitan. Juga orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, termasuk agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi asuransi dan menanggung resiko di Indonesia.



### 2.5.2 Non Subjek Pajak Penghasilan

Non subjek pajak penghasilan yang dimaksudkan adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang bebas dari pengenaan pajak sesuai dengan peraturan di Indonesia seperti :

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat - pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi - organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan beberapa persyaratan yaitu :
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,



kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Konsep penghasilan atau pendapatan menurut Michell Suharli (2006:14) adalah peningkatan ekuitas kepemilikan sebagai akibat dari aktivitas normal usaha sebuah entitas. Yang berarti bahwa penghasilan yang dimaksudkan apabila ada sebuah keuntungan yang diterima oleh pemilik sebuah entitas.

Penghasilan Menurut Perpajakan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua penghasilan yang bersifat nonfinal dan penghasilan yang bersifat final. Penghasilan sendiri menurut Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupaun luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang ini;



- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan; dan





5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Dari daftar contoh penghasilan yang telah disebutkan diatas, ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, artinya pajak yang dibayarkan dari penghasilan – penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. Pengkreditan pajak penghasilan berfungsi untuk mengurangi kurang bayar yang akan muncul dalam SPT Tahunan yang akan dilaporkan. Berikut beberapa penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;



- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### 2.5.4 Non Objek Pajak Penghasilan

Begitu banyak macam penghasilan yang bisa disebutkan sebagai sebuah objek pajak, tetapi dari sekian banyak daftar tersebut, ada beberapa penghasilan atau pengakuan pendapatan yang diterima oleh seseorang atau badan atau badan usaha tetap yang tidak diakui sebagai objek pajak. Yang artinya objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Seperti :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan



pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam subjek pajak dalam negeri huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang – Undang Pajak Penghasilan tahun 2008;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan



usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h , dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:





1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  - l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## 2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak yang ada di Indonesia sering berubah – ubah seiring permintaan pemerintah dan melihat situasi ekonomi yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Sehingga dunia perpajakan di Indonesia dapat mengimbangi perubahan – perubahan yang terjadi di setiap sudut ekonomi dunia. Penyesuaian ini diharapkan dapat juga membantu meningkatkan perekonomian Indonesia melihat bahwa pajak adalah sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Tarif pajak ditetapkan untuk dua hal, orang pribadi dan badan. Untuk tarif pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah )	5% ( lima persen )
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% ( lima belas persen )
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% ( dua puluh lima persen )
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% ( tiga puluh persen )

Sedangkan untuk tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% ( dua puluh delapan persen ) sebelum tahun 2010. Mulai tahun pajak 2010 tarif pajak untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap berubah menjadi 25% ( dua puluh lima persen ) .

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan



tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif seharusnya yang lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1) mengatakan bahwa

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”

Yang berarti bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) mendapat fasilitas potongan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang seharusnya. Apabila peredaran bruto diantara Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan atau lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak mendapat fasilitas.

Besarnya fasilitas ini dapat dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di indonesia sendiri.

## 2.7 Penentuan Penghasilan Kena Pajak

Setelah mengetahui subjek pajak dan objek pajak maka kita dapat menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dipakai sebagai dasar penghitungan pajak yang harus dibayar baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Penghasilan kena pajak didapat dari selisih yang didapatkan dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya



yang diperkenankan sebagai pengurang dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak.

Atau istilah lainnya penghasilan kena pajak didapat dari laba komersial dikurangi koreksi fiskal sehingga menjadi laba fiskal atau laba yang diakui oleh dirjen pajak.

## 2.8 Pengakuan Penghasilan

Penghasilan yang merupakan tolak ukur sebuah usaha dikatakan maju atau tidak, untung atau tidak, menjadi bagian utama dalam penyajian laporan keuangan.

### 2.8.1 Penghasilan yang diakui dari segi perpajakan

Menurut Undang – Undang PPh No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 (satu) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupaun luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan , menagih, dan memelihara penghasilan seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.



## 2.8.2 Penghasilan yang diakui dari segi akuntansi

Penghasilan secara nalar adalah uang yang didapat oleh seseorang karena ada hubungan timbal balik sehingga satu sama lain saling menguntungkan, hubungan ini bisa berupa barang maupun jasa. Penghasilan didapat apabila seseorang bekerja.

Pada prinsipnya secara akuntansi penghasilan harus diakui pada saat periode pendapatan itu terjadi. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengakui pendapatan :

### 1. Sifat dan Komponen Pendapatan

Pendapatan ditafsirkan dalam 3 ( tiga ) cara pertama sebagai arus masuk kas masuk aktiva bersih yang dihasilkan dari penjualan barang / jasa, kedua sebagai arus keluar barang / jasa kepada pelanggan, dan sebagai penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama periode tertentu yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk komponen pendapatan memiliki 2 ( dua ) sifat, luas dan sempit. Bersifat luas berarti memandang sebuah pendapatan sebagai semua perubahan dalam net assets sebagai akibat dari revenue producing activities termasuk gain and losses dari penjualan fixed assets dan inventories. Berkebalikan dengan diatas, komponen pendapatan yang bersifat sempit menganggap bahwa pendapatan hanya sebagai hasil dari revenue



producing activities dengan tidak memasukkan dalam revenue dari investment income serta gains atau losses.

## 2. Pengukuran Pendapatan

Menggunakan nilai produk atau jasa yang dipertukarkan saat transaksi. Umumnya hanya pada tanggal penjualan dapat dilakukan pengukuran pendapatan secara obyektif dan dapat diverifikasi, yaitu berupa harga jual.

## 3. Waktu Pengakuan Pendapatan

Pendapatan umumnya diakui jika telah direalisasi atau dapat direlasi dan telah dihasilkan. Tetapi pada waktu sekarang ini pengakuan pendapatan dapat dilakukan saat kehiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang / jasa itu telah selesai. Misal pada saat proses produksi, saat produksi selesai, tanggal penjualan dan penerimaan kas / bank.

Arti penghasilan sesungguhnya menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No.23, Pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode tertentu bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.



## 2.9 Pengakuan Beban

Di bidang pekerjaan apapun, selama ada penghasilan yang diterima pasti ada beban yang harus dikeluarkan guna mendapatkan penghasilan tersebut. Baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, besar maupun kecil, semua itu diakui sebagai pengurang penghasilan atau pendapatan yang akan kita terima. Selisih tersebut akan terlihat apakah selama periode tertentu wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang melaksanakan pembukuan mendapatkan keuntungan atau justru malah merugi.

### 2.9.1 Beban yang diakui dari segi perpajakan

Beban yang diakui secara perpajakan untuk mendapatkan , menagih, dan memelihara penghasilan yaitu :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. Biaya pembelian bahan;
  2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. Bunga, sewa, dan royalti;
  4. Biaya perjalanan;
  5. Biaya pengolahan limbah;
  6. Premi asuransi;
  7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;



8. Biaya administrasi; dan

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan



utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.



## 2.9.2 Beban yang tidak diakui dari segi perpajakan

Berikut adalah beban – beban yang tidak diakui dalam perpajakan :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan



limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk



atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran atau beban – beban untuk mendapatkan , menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Sebagai contoh adalah biaya pembelian aktiva tetap yang nilainya besar tidak bisa langsung dibebankan sebagai biaya melainkan dicatat sebagai kepemilikan lalu disusutkan sesuai umur aktiva yang berlaku di perpajakan.



### 2.9.3 Beban yang diakui dari segi akuntansi

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Menurut Michell Suharli (2006:14) beban (expenses) adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan normal usaha untuk memperoleh pendapatan.

Menurut Zaki Baridwan dalam buku intermediate accounting biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya hutang ( atau kombinasi keduanya ) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Menurut SAK sendiri dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pengertian beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa beban adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara apapun yang akan berakibat pada laba atau rugi di tingkat tertentu selama periode yang ditentukan pula.



## 2.10 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah wadah untuk memberikan informasi akuntansi akhir kepada pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan didapat dari selisih antara pendapatan / keuntungan dan beban yang dianggap sebagai sebuah kerugian. Laporan keuangan sendiri juga berisi rangkuman transaksi yang dibuat oleh bagian keuangan dalam kurun periode tertentu yang berisikan posisi keuangan perusahaan berada pada keuntungan atau kerugian tingkat tertentu.

Untuk memperjelas informasi yang diberikan bagian keuangan dalam sebuah laporan keuangan maka di dalam laporan keuangan yang biasanya terdiri dari laporan laba / rugi dan laporan neraca, terdapat pula beberapa laporan pendukung seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan penyusutan. Laporan – laporan tersebut digunakan untuk memberikan informasi lebih akurat dan terperinci.

Dalam perpajakan, laporan keuangan wajib dilampirkan bersama dengan SPT Tahunan dengan tujuan untuk memberi bukti bahwa penghasilan kena pajak yang di cantumkan dalam SPT Tahunan adalah sesuai dengan kenyataan yang tertulis di laporan keuangan. Laporan yang digunakan adalah laporan keuangan pada umumnya yaitu laporan laba rugi dan neraca. Tetapi apabila semakin lengkap kita melampirkan laporan keuangan pendukung sebagai lampiran pendukung SPT Tahunan, maka semakin kecil resiko kesalahan penyampaian SPT tahunan. Karena semua informasi telah disampaikan bersama dengan SPT Tahunan.



## 2.11 Perbedaan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan atau yang biasa disebut laporan keuangan komersial diharuskan untuk dilakukan rekonsiliasi atau koreksi sehingga menjadi laporan keuangan fiskal. Dalam melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal, terjadi perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya perbedaan itu terjadi karena ;

### 2.11.1 Beda Tetap ( Permanent Difference )

Beda Tetap adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Menurut perusahaan semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak dan semua pengeluaran adalah pengurang laba kena pajak, Padahal menurut dirjen pajak tidak semua pemasukan dapat ditambahkan sebagai laba kena pajak dan tidak semua beban atau pengurang dapat dikurangkan di laba kena pajak. Ada kemungkinan pendapatan yang diakui perusahaan sebagai penambah laba kena pajak adalah pendapatan yang telah dikenakan pajak bersifat final. Menurut aturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak bersifat final tidak dapat diakui sebagai penambah laba kena pajak. Begitu pula dengan beban, beban yang menurut perusahaan diakui sebagai pengurang laba kena pajak tidak diakui oleh dirjen pajak karena ada beberapa jenis beban atau pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha.



### 2.11.2 Beda Waktu ( Time Difference )

Beda Waktu adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Termasuk perbedaan pengakuan metode penyusutan, biasanya perusahaan menerapkan metode penyusutan bermacam – macam sesuai jenis metode penyusutan yang ada di akuntansi mulai dari garis lurus, saldo menurun berganda sampai dengan jam angka tahun. Tetapi metode penyusutan yang diakui dirjen pajak hanyalah satu metode yaitu metode penyusutan garis lurus hal ini menyebabkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan umur ekonomis juga turut menjadi alasan perbedaan waktu yang terjadi dalam laporan keuangan.

### 2.12 Koreksi Fiskal

Seperti yang terbilang diatas bahwa untuk menyamakan visi atau pandangan laporan keuangan antara perusahaan atau komerisla dengan dirjen pajak atau fiskus harus dilakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan fiskal yang didasarkan pada Undang – Undang perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal sendiri adalah pembetulan atau perbaikan terhadap pendapatan dan beban yang ada untuk mendapatkan laba yang diakui secara pajak yang dipakai menajdi dasar



perhitungan pph terutang dalam SPT Tahunan. Koreksi fiskal terbagi menjadi 2 macam penyesuaian

### 2.12.1 Koreksi Fiskal Positif

Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat pajak terutang pada tahun itu meningkat pula.

### 2.12.2 Koreksi Fiskal Negatif

Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat pajak terutang pada tahun itu ikut menurun pula. Melakukan penyesuaian fiskal negatif harus hati-hati karena ini berkaitan dengan pembayaran pajak ke pemerintah. Bila pajak yang seharusnya dibayar perusahaan menurun berarti kontribusi pembayaran wajib pajak ke pemerintah berkurang. Sedangkan disisi lain pemerintah dituntut untuk meningkatkan pembayaran pajak sehingga kita perlu menyiapkan bukti yang kuat bila ingin mencantumkan jumlah yang besar di penyesuaian fiskal negatif.





**Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**